

PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN SITA EKSEKUSI DALAM PERKARA T.P. KORUPSI

Tim Penyusun
Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksekusi

Jakarta, Maret 2026

EKSEKUSI SECARA UMUM

PUTUSAN INKRACHT → KASATKER

KASATKER → SP. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (P-48)

SP. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (P-48) → PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH JAKSA EKSEKUTOR

SP. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (P-48) → SURAT KETETAPAN GUGUR/HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI (P-49)

- Terpidana Meninggal Dunia
- Daluwarsa menjalankan pidana

PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH JAKSA EKSEKUTOR → BERITA ACARA

BERITA ACARA →
- Pidana Pokok Penjara → BA-17/ Pidsus-38
- Denda/ Biaya Perkara → D-1/D-2/D-3/D-4
- Barang Bukti → BA-20/BA-21/BA-23

DASAR SITA EKSEKUSI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

01

Pasal 342 Ayat (1) Jo Pasal 345 Ayat (1) KUHAP,
"Pelaksanaan putusan pengadilan yg telah berkuatan hukum tetap yg dilakukan Penuntut Umum"
"Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka kepada terpidana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan"

02

Pasal 18 Ayat (2) UU No 31 Thn 1999
"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b paling lama 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti"

03

Pasal 30C Huruf G UU No 11 Tahun 2021 ttg perubahan atas UU No 16 Thn 2004 tentang Kejaksaan RI
"Kejaksaan melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;

04

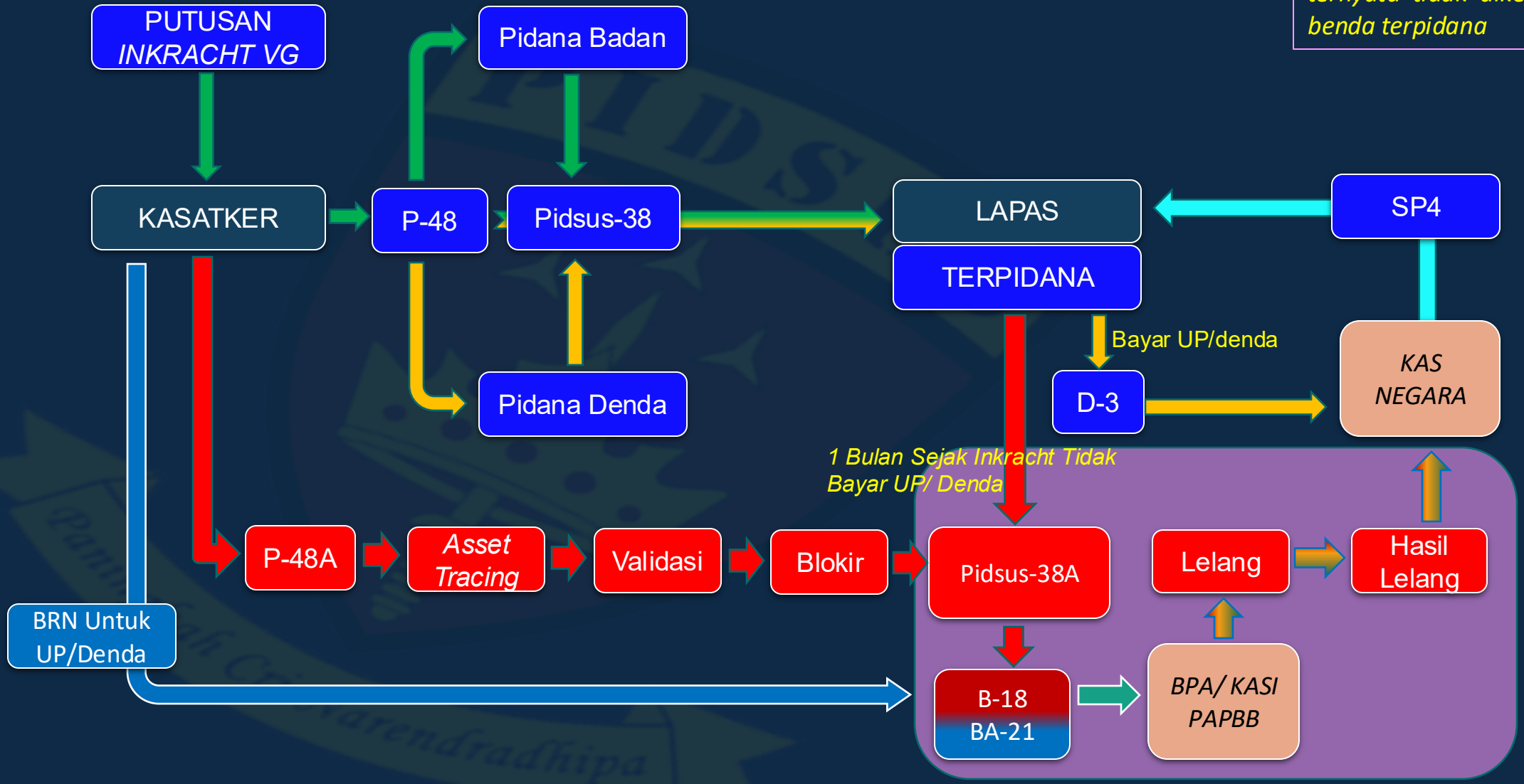
Juknis Nomor 1 Tahun 2023 ttg penyelamatan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uam

05

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 ttg pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi

Eksekusi UP/Denda Imperatif

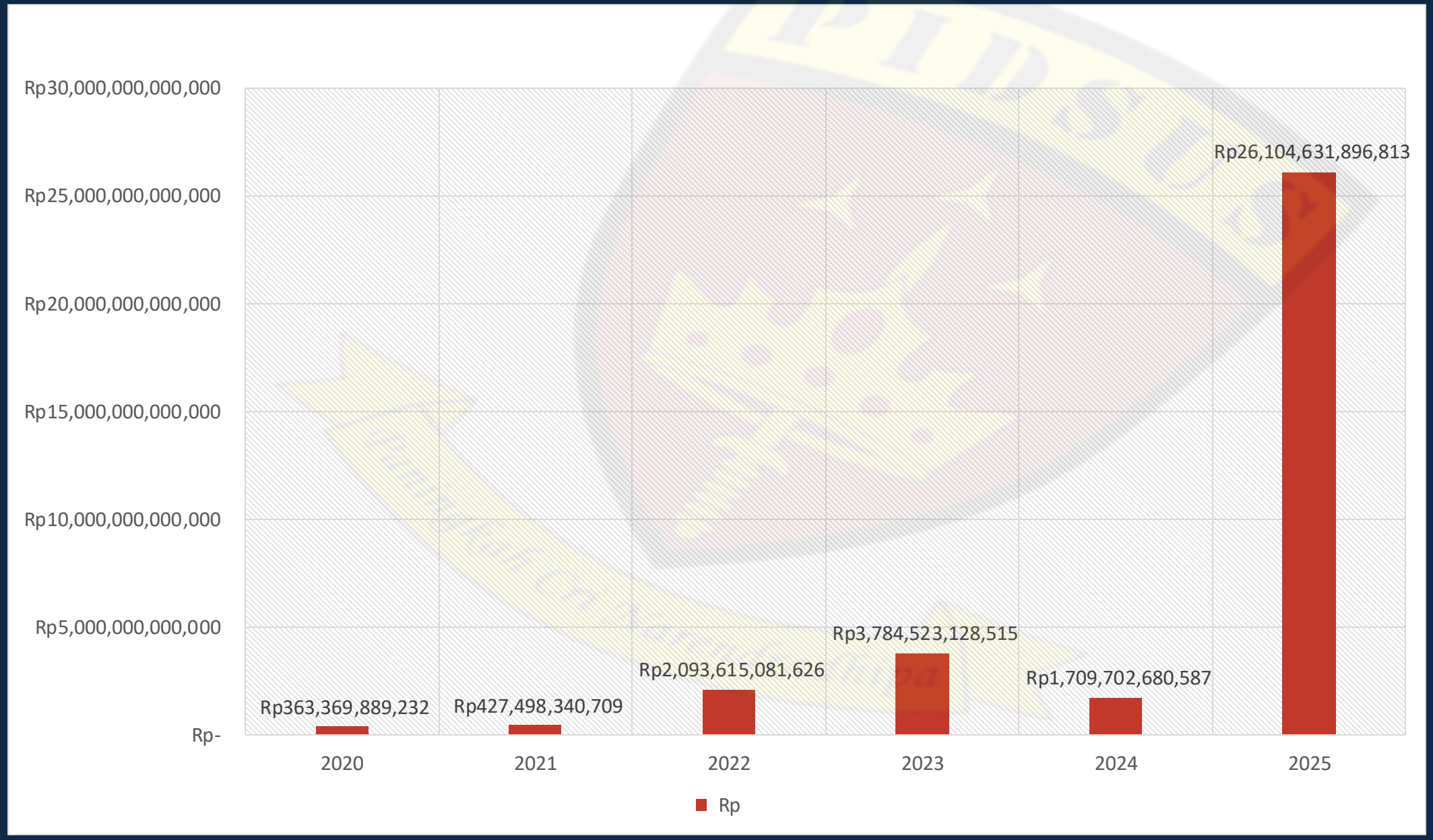
D-1 dan D-2 dikeluarkan apabila telah dilakukan Upaya optimal ternyata tidak diketemukan harta benda terpidana



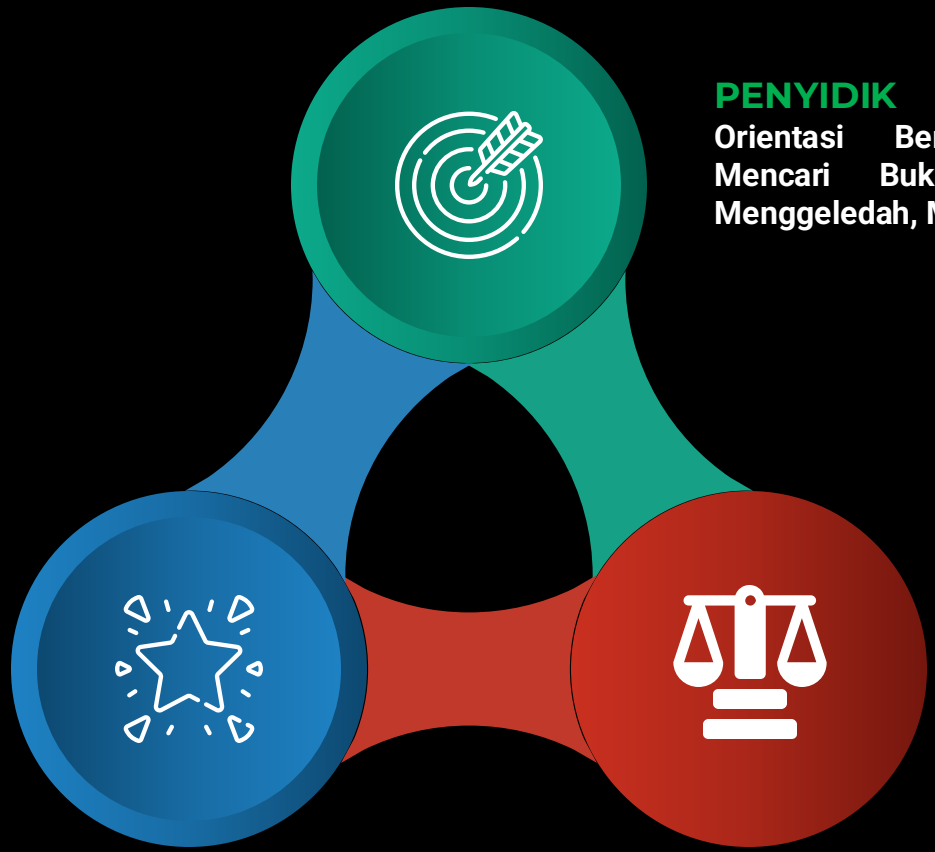
Optimalisasi eksekusi Putusan terhadap Uang Pengganti
NEGARA = TERPIDANA



- ✓ Bahwa dalam penyelesaian barang rampasan negara memerlukan waktu yang panjang dan terdapat kendala-kendala, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk pemulihan kerugiar negara/uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana'
- ✓ Bahwa sebagai langkah untuk pemulihan uang pengganti tersebut, Kejaksaan meminta KPKNL/KJPP untuk melaksanakan penilaian/appraisal barang rampasan negara, hasil penilaian atas barang rampasan tersebut, Kasatker menerbitkan Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP-4) sebagai bukti pembayaran uang pengganti
- ✓ Bahwa SP-4 dan penilaian/appraisal merupakan pengganti tanda bukti pembayaran uang pengganti (form-D3), dengan telah diterbitkannya SP-4 berdasarkan penilaian/appraisal terhadap aset-aset yang disita tetap dilakukan pelelangan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) atau Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) serta uang hasil lelang disetorkan ke kas negara.


Rp30,000,000,000,000
Rp25,000,000,000,000
Rp20,000,000,000,000
Rp15,000,000,000,000
Rp10,000,000,000,000
Rp5,000,000,000,000
Rp-
Rp363,369,889,232
Rp427,498,340,709
Rp2,093,615,081,626
Rp3,784,523,128,515
Rp1,709,702,680,587
Rp26,104,631,896,813
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Rp

SINERGITAS PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN EKSEKUTOR

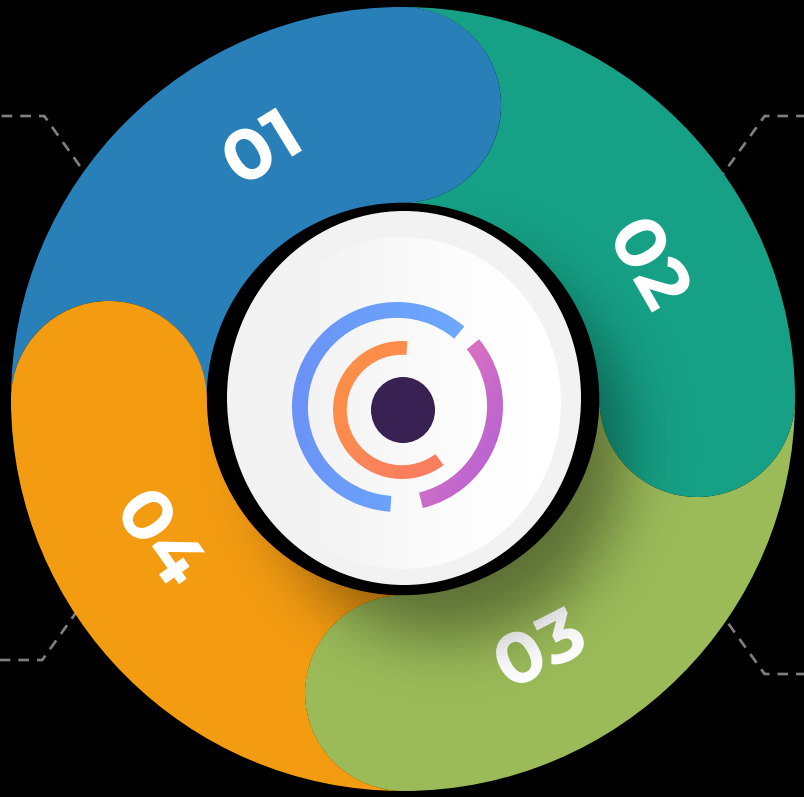


PENYIDIK
Orientasi Berpikir Lapangan Mencari Bukti, Alat Bukti, Menggeledah, Menyita.

PENUNTUT UMUM
Orientasi Berpikir Mempertahankan & pembuktian Dakwaan dan Tuntutan.

EKSEKUTOR
Orientasi Berpikir Pelaksanaan Putusan, Menuntaskan Eksekusi Badan, Denda, Biaya Perkara. Uang Pengganti dan Barang Bukti.

Pendekatan Penegakan Hukum Bidang Pidsus



Follow The Suspect

- ✓ Orientasi penanganan perkara lebih pada mencari siapa yang dapat bertanggungjawab secara pidana atas peristiwa pidana.
- ✓ Pendekatan pemidanaan terhadap pelaku.

Follow The Money

- ✓ Melalui uang, harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti objek kejahatan dan berdasarkan analisa transaksi keuangan diduga merupakan hasil kejahatan.
- ✓ Dengan menggunakan instrument Pasal TPPU.

CORRUPTION IMPACT ASSESMENT (CIA)

- ✓ Upaya menemukan kerawanan-kerawanan pada tata kelola pemerintahan/BUMN/BUMD.
- ✓ Memberikan saran & rekomendasi utk perbaikan tata Kelolapemerintahan/BUMN/BUMD.

FOLLOW THE ASSET

- ✓ Mengoptimalkan *pencarian aset* milik tersangka/terdakwa/terpidana untuk pembayaran uang pengganti dan denda.
- ✓ Melalui tindakan pemblokiran, penyitaan, *sita eksekusi.*

WAY OUT

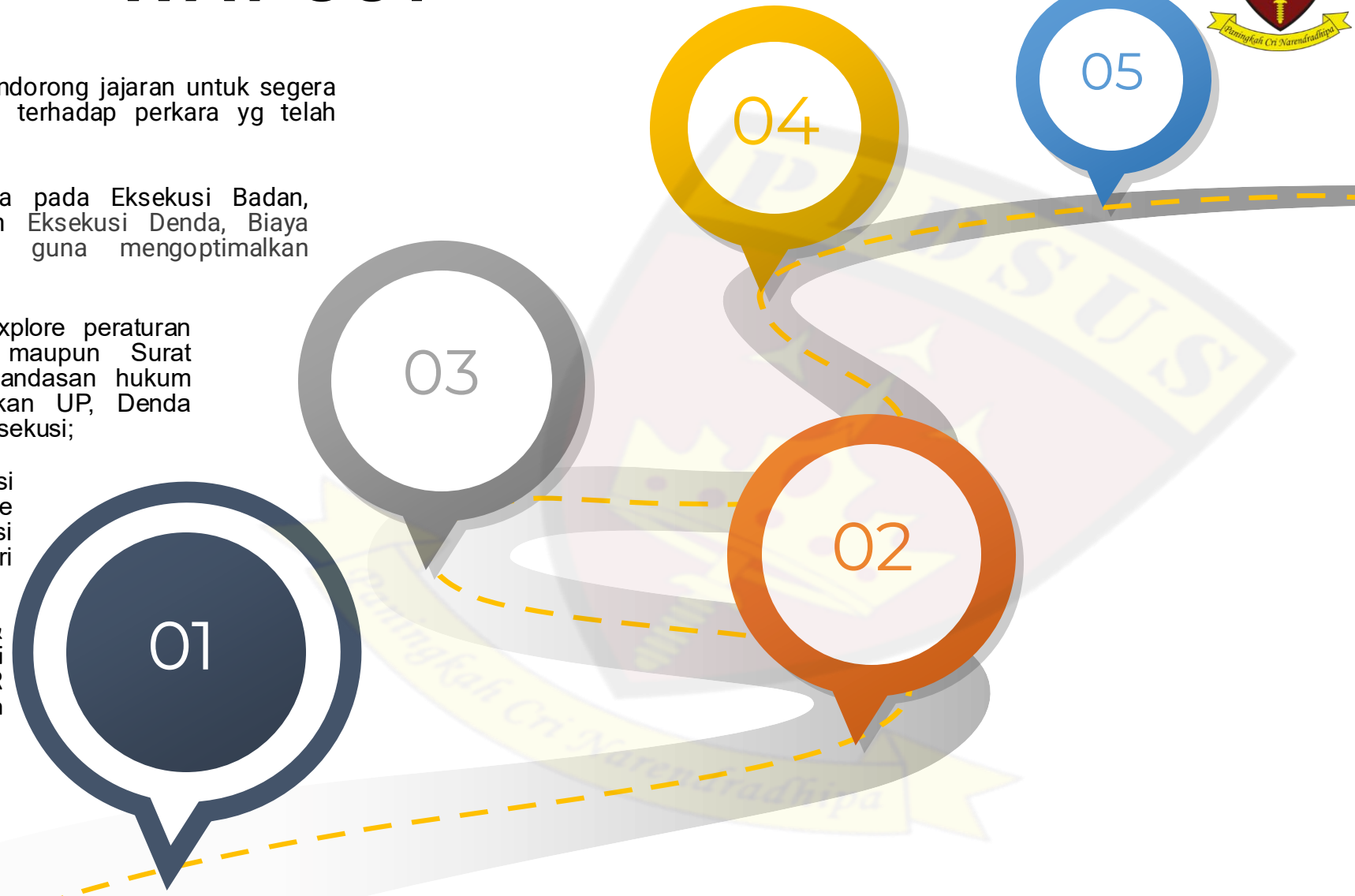
01 Secara berkesinambungan mendorong jajaran untuk segera melakukan tindakan Eksekusi terhadap perkara yg telah *inkracht secara* tuntas;

02 Mindset eksekusi tidak hanya pada Eksekusi Badan, melainkan juga tuntas dalam Eksekusi Denda, Biaya Perkara dan Barang Bukti guna mengoptimalkan pendapatan negara;

03 Secara terus menerus meng-explore peraturan Perundang-undangan, Juknis maupun Surat Edaran yang terkait sebagai landasan hukum pelaksanaan eksekusi, tunggakan UP, Denda maupun Pelacakan Asset/Sita Eksekusi;

04 Pelaksanaan kegiatan eksekusi juga harus linier dengan update data yang dibutuhkan pada Aplikasi *e-Piutang* guna menghindari temuan yang serupa oleh BPK R.I;

05 Kasatker terus mendorong & memastikan hubungan koordinasi antara Kasi Pidsus dan Kasi PB3R berjalan dengan baik dlm rangka penyelesaian BRN/BSE.





Point 3 berbunyi:
Barang bukti yang diputus dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara, segera dilakukan pelelangan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. **Keterlambatan melakukan pelelangan hingga terpidana selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti, menjadi alasan bagi terpidana untuk meminta kembali barang rampasan tersebut dikarenakan telah selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti**. Apabila terpidana telah selesai menjalani subsidair uang pengganti dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan dan barang bukti yang dirampas diperhitungkan sebagai uang pengganti belum dilelang agar jaksa eksekutor mengeluarkan dari catatan piutang uang pengganti dan mengembalikan barang rampasan tersebut kepada terpidana.

Point 4 berbunyi:
Dalam hal pengembalian barang rampasan negara yg diakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian barang rampasan tersebut hingga terpidana selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti, maka **kelalaian tersebut menjadi tanggungjawab mutlak pimpinan satuan kerja bersangkutan.**

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.06/2022

Surat Jambin No. B-27/C/Kpa.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024.

Sehubungan dengan surat Direktur Lelang Nomor: S-301/KN.6/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Kerja yang memiliki barang rampasan negara namun tidak dapat dilelang karena memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:
 a. surat perintah penyitaan dan/atau berita acara penyitaannya tidak ditemukan;
 b. hanya menyita dan merampas sertifikat atau surat bukti hak atas tanah tanpa menyita dan merampas fisik tanah dan/atau bangunan;
 c. terdapat perbedaan data pada objek lelang, putusan, surat perintah penyitaan, dan/atau berita acara penyitaan harus melakukan percepatan pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan negara tersebut mengingat batas waktu penyampaian permohonan lelang dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Satuan Kerja harus melaporkan proses pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan Negara tersebut setiap tiga bulan pada tanggal 30 bulan berjalan sampai dengan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 habis. Satuan Kerja yang belum mengirimkan Laporan Triwulan Desember 2023 diminta untuk segera mengirimkan Laporan dimaksud melalui aplikasi ARRSYS dan e-mail ke ppa@kejaksaan.go.id menggunakan Format 18 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-X-108/C/Chk.1/02/2023 (terlampir).
3. Satuan Kerja yang tidak melaporkan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 dianggap tidak memiliki permasalahan lelang eksekusi barang rampasan negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK.06/2022. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya barang rampasan negara yang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 namun tidak melaksanakan lelang dan/atau penyelesaian **maka akan menjadi temuan Jaksa Agung Muda Pengawasan**.

KAPAN JAKSA EKSEKUTOR DAPAT MENERBITKAN D-2

Berdasarkan Petunjuk Teknis Jampidsus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang bagian ke 7 (tujuh) tentang penyelesaian uang pengganti yang menerangkan apabila telah dilakukan upaya penelusuran asset (asset tracing) milik terpidana maupun keluarga terpidana **secara optimal** namun tidak dapat ditemukan maka jaksa eksekutor dapat memanggil terpidana (form D-1) untuk menanyakan kesanggukan terpidana membayar uang pengganti (form D-2) dan Insja no.002/A/JA/02/2019 jo Juknis nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas pada huruf III poin 9 tahap pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) angka 3 tentang eksekusi pidana tambahan kewajiban membayar uang pengganti huruf b.

Juknis Nomor : B-116/A/JA/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 Perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- Point 5

 Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Terpidana belum membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terpidana untuk dieksekusi. Apabila masih belum lunas Jaksa wajib melakukan penelusuran secara terus menerus harta benda yang bersangkutan dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

- Poin 6

 Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Terpidana selesai menjalani pidana pokok terdapat pembayaran uang pengganti baik yang berasal dari hasil rampasan, hasil lelang dan pembayaran oleh terpidana maka Kepala Kejaksaan Negeri harus menerbitkan Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (formulir terlampir), dengan memperhitungkan sesuai dengan contoh penghitungan uang pengganti sebagaimana terlampir

Lanjutan juknis 116

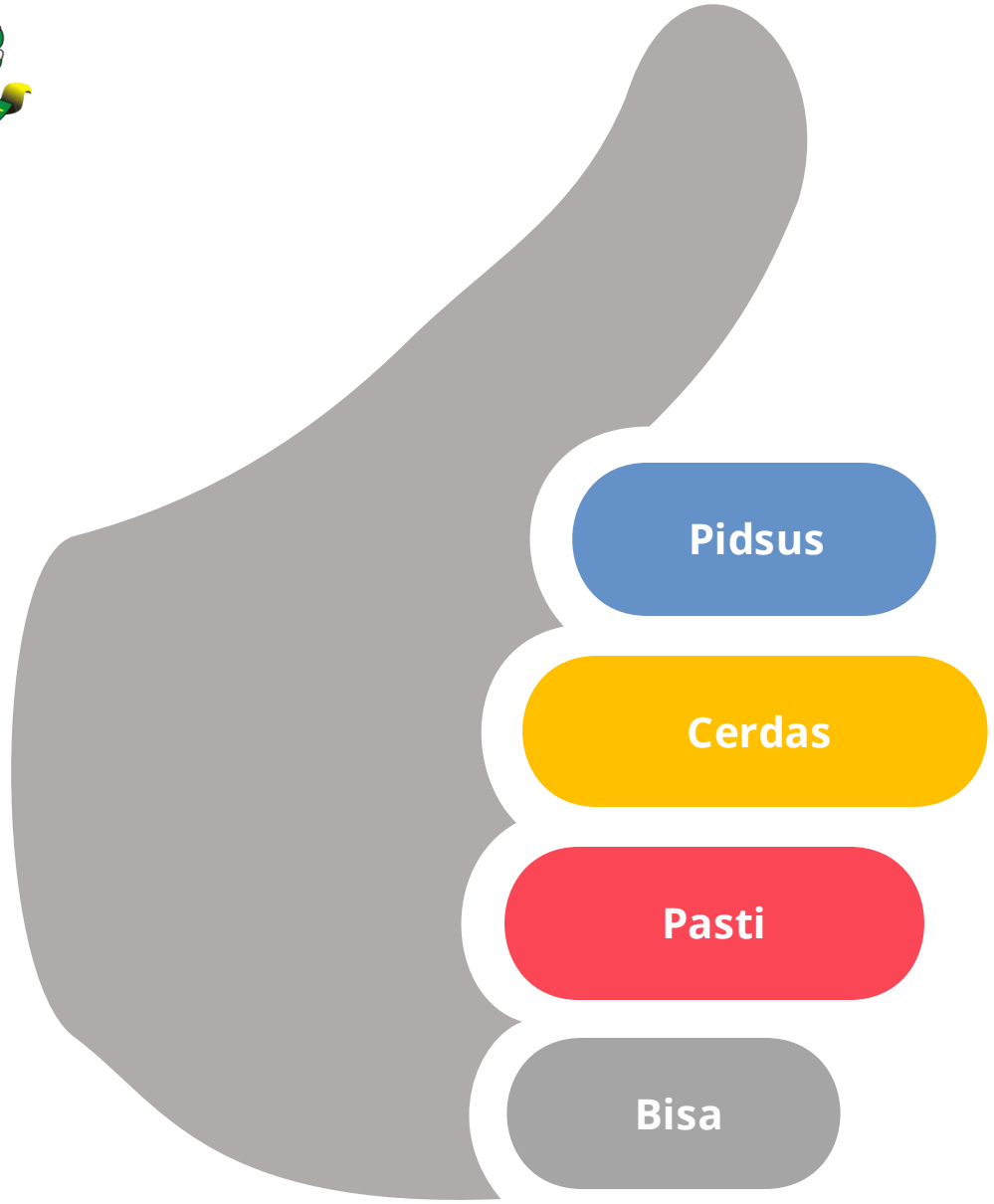
- Poin 7

 Apabila Terpidana hanya sebagian memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti, maka terpidana tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan sisa uang pengganti baik setelah selesai menjalankan pidana pokok maupun saat menjalankan pidana penjara penggantinya. Pembayaran dimaksud tetap akan diperhitungkan untuk mengurangi sisa pidana penjara pengganti, untuk itu Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Penetapan kembali tentang sisa pidana penjara pengganti yang akan dijalani Terpidana;

- Poin 8

 Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti yang harus dijalankan oleh terpidana, agar ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara Terpidana dan Lembaga Pemasyarakatan dimana Terpidana menjalani pidananya

Strategi pengelolaan UP & **PNBP**



1. **Memahami semua aturan/ketentuan yang berlaku**
2. **Melakukan input data ke aplikasi secara benar dan tepat sesuai format tersedia**
3. **Mendata dan menginformasikan ke pusat atas sarpras yang dibutuhkan namun tidak bisa terpenuhi di daerah masing-masing**
4. **Memanfaatkan dashboard pimpinan pada aplikasi terkait guna monitoring perkembangan penyelesaiannya**
5. **Tertib menggunakan sistem dalam pengelolaan UP, PNBP, BRN dan Barang Sita Eksekusi dan Uang Titipan RPL**
6. **Meningkatkan koordinasi internal Kejaksaan dan instansi terkait (Kemenkeu, Ditjen PAS, dll)**
7. **Tertib membuat BA rekonsiliasi UP antara bidang Pidsus dengan bidang Pembinaan**
8. **Segera melakukan eksekusi atas Barang Rampasan yang sudah inkracht sesuai dengan putusan**

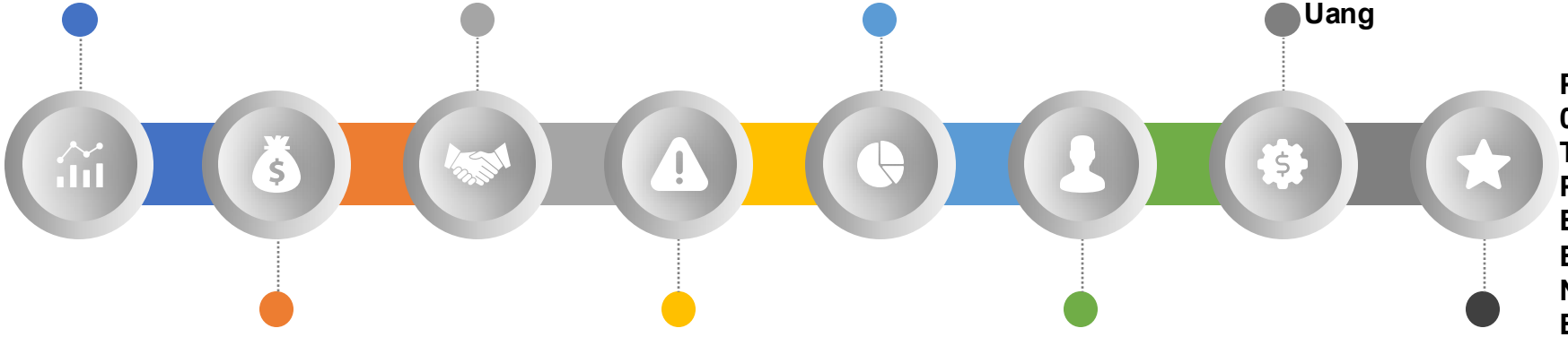
REGULASI PENYELESAIAN TUNGGAKAN UP

UU NO. 16 Tahun 2004 Jo. UU No 11 Tahun 2021 Ttg Kejaksaan R.I

Juknis No. B-1535/F/Fu.1/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Adm. pencarian dan penyitaan harta benda milik terpidana utk menutupi Uang Pengganti

Juknis No. B-2099/F/Fu/12/2021, tanggal 06 Desember 2021 perihal Petunjuk Penyelesaian Eksekusi Tunggakan Uang Pengganti

Petunjuk Teknis Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang



Perja Nomor 002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

UU No. 31 Thn 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2021 Ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPK

Juknis No. B-845/F/Fjp/05/2018, tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas

Juknis Nomor : B-116/A/JA/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 Perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

PMK 162 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

SITA EKSEKUSI & PELACAKAN ASET

- Sita Eksekusi tidak memerlukan Penetapan/izin penyitaan dari Pengadilan karena sita eksekusi Adalah bentuk pelaksanaan putusan

Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, dalamn waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa eksekutor wajib untuk melakukan penyitaan terhadap harta milik terpidana untuk dilakukan sita eksekusi;

- Terhadap harta benda milik terpidana yang dilakukan sita eksekusi agar dibuat Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana (Pidsus-38A), selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti

APABILA TERPIDANA MASIH BELUM LUNAS MEMBAYAR UANG PENGGANTI MAKA JAKSA EKSEKUTOR WAJIB MELAKUKAN PELACAKAN ASET TAHAP EKSEKUSI MILIK TERPIDANA DAN KELUARGA TERPIDANA

PELACAKAN ASSET

01	02
TAHAP PENYIDIKAN	TAHAP EKSEKUSI

Petunjuk Teknis Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023

Tim Pelacakan Aset Tahap Eksekusi melakukan tugas dan fungsinya secara terbuka maupun tertutup antara lain :

- ❑ Mempelajari putusan yang berkekuatan hukum tetap yang akan dilacak asetnya;
- ❑ Menyusun rencana pelacakan aset yang memuat tentang identitas terpidana (subyek hukum perorangan atau korporasi) dan keluarga terpidana, waktu dan tempat pelaksanaan serta instansi atau pihak- pihak terkait yang dipandang sebagai sumber informasi aset;
- ❑ Memetakan dan menginventarisir profiling baik nama atau identitas pihak, serta aset tindak pidana dan lokasi aset;
- ❑ Mencari/ melacak aset milik terpidana dan keluarganya;
- ❑ Mendata aset milik terpidana dan keluarganya
- ❑ Melakukan tindakan hukum lain dalam rangka pencarian harta benda milik terpidana dan keluarga terpidana
- ❑ Menyerahkan hasil pendataan kepada jaksa cksekutor untuk dilakukan sita eksekusi;

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Tim Pelacakan Aset melaksanakan hal-hal diantaranya sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait dengan cara melakukan permintaan data/informasi dan dokumen kepemilikan aset terpidana (perorangan atau korporasi) atau keluarga terpidana
- Tim pelacakan aset tahap eksekusi melakukan pengecekan keberadaan aset dengan cara peninjauan lokasi ataupun wawancara dengan pihak terkait untuk memastikan kebenaran data/informasi
- Apabila ditemukan data/informasi tentang adanya aset terpidana yang berada di luar negeri, maka tim pelacakan aset berkoordinasi dengan Biro Hukum Kejaksaan Agung untuk membangun komunikasi jejaring kerjasama internasional berdasarkan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legai Assistance/MLA) melalui otoritas pusat Kementerian Hukum dan HAM
- Upaya pelacakan aset tahap eksekusi di luar negeri juga dapat dilakukan melalui koordinas dengan jejaring informal kerja sama pemulihan aset melalui Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung untuk mendapatkan kebenaran data/informasi serta lokasi keberadaan aset tersebut antara lain melalui ARIN-AP (Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific untuk aset yang berada di negara-negara Asia Pasifik dan CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network) untuk aset yang berada di negara-negara Eropa dan Arnerika Serikat;
- Tim pelacakan aset menginventarisir/memilah/mendata aset terpidana dan keluarga terpidana berupa jenis/tahun perolehan, jumlah bukti/dokumen kepemilikan, pihak yang menguasai dan/atau menyimpan aset tersebut serta lokasi tempat keberadaan aset;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelacakan Aset memuat tentang hasi pelacakan aset terpidana, yang dilengkapi dengan analisis yuridis serta saran tindak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan terhadap aset-aset tersebut

Instansi atau Pihak-pihak yang dapat dimintakan data/informasi dan dokumen kepemilikan aset terpidana, antara lain :

- Komisi Pemberantasan Korupsi (Data LHKPN)
- Dukcapil (data keluarga terpidana yg berimplikasi pada informasi kepemilikan aset yang diatasnamakan)
- Dirjen Pajak / Kanwil Pajak (aset yang melekat dengan kewajiban pajak)
- Dirjen Imigrasi / Kantor Imigrasi (data/informasi perlintasan luar negeri yg ada hubungannya denga aset yg berada di Luar Negeri maupun informasi paspor tentang tempat yang sering dikunjungi
- Dirjen AHU / Kanwil Hukum dan Ham (kepemilikan saham terpidana pada perusahaan atau afiliasi perusahaan)
- ESDM (Aset tidak berwujud yakni pertambangan dan mineral)
- Otoritas Jasa Keuangan (kepemilikan Obligasi, Sukuk, Depositro dan Kredit Investasi)
- ATR / BPN / Kantor Pertanahan (Kepemilikan Aset tanah dan bangunan)
- Bapenda / Samsat (aset kendaraan)
- KSEI, BEI, KPEDI, Bapetti (kepemilikan aset tidak berwujud yakni saham, reksa dana maupun cryprocurrency)
- PT. Aneka Tambang (kepemilikan aset emas dan logam mulia)
- Kantor Pegadaian (kepemilikan barang antik maupun infrmasi perhiasan (bawang mewah)

THANK YOU

2026

Direktorat UHLB EE